



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 725 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek 181/PL.02.1-BA/3503/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan menetapkan DPS ke dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Trenggalek

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Misdiyanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 725 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN
TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN
2024

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	PANGGUL	17	121	32.072	31.839	63.911
2	MUNJUNGAN	11	83	21.404	21.250	42.654
3	PULE	10	86	23.218	23.049	46.267
4	DONGKO	10	99	27.395	26.875	54.270
5	TUGU	15	75	19.039	19.874	38.913
6	KARANGAN	12	75	19.609	20.047	39.656
7	KAMPAK	7	59	15.216	15.084	30.300
8	WATULIMO	12	104	28.477	28.192	56.669
9	BENDUNGAN	8	47	11.285	11.288	22.573
10	GANDUSARI	11	78	21.057	21.216	42.273
11	TRENGGALEK	13	93	25.809	26.338	52.147
12	POGALAN	10	76	20.784	21.002	41.786

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
13	DURENAN	14	77	20.095	20.293	40.388
14	SURUH	7	42	10.680	10.661	21.341
TOTAL		157	1.115	296.140	297.008	593.148

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Misdiyanto



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

BERITA ACARA

NOMOR : 181/PL.02.1-BA/3503/2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK
TAHUN 2024**

Pada hari Minggu tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Bukit Jaas Permai, KPU Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024. Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Trenggalek menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TRENGGALEK					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
14	157	1.115	296.140	297.008	593.148

2. Menerima masukan data dari:

- a.
 - b.
 - c.
 - d. Dst.
- NIHIL

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Trenggalek sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Trenggalek..

Pada Tanggal : 11 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. ISTATIIN NAFIAH | KETUA |
| 2. IMAM NURHADI | ANGGOTA |
| 3. ALI SADAD | ANGGOTA |
| 4. MAHBUBIL UMAM | ANGGOTA |
| 5. TRI ANDOKO | ANGGOTA |





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, ~~SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA **~~)
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PANGGUL	17	121	32.072	31.839	63.911	
2	MUNJUNGAN	11	83	21.404	21.250	42.654	
3	PULE	10	86	23.218	23.049	46.267	
4	DONGKO	10	99	27.395	26.875	54.270	
5	TUGU	15	75	19.039	19.874	38.913	
6	KARANGAN	12	75	19.609	20.047	39.656	
7	KAMPAK	7	59	15.216	15.084	30.300	
8	WATULIMO	12	104	28.477	28.192	56.669	
9	BENDUNGAN	8	47	11.285	11.288	22.573	
10	GANDUSARI	11	78	21.057	21.216	42.273	
11	TRENGGALEK	13	93	25.809	26.338	52.147	
12	POGALAN	10	76	20.784	21.002	41.786	
13	DURENAN	14	77	20.095	20.293	40.388	
14	SURUH	7	42	10.680	10.661	21.341	
TOTAL		157	1.115	296.140	297.008	593.148	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Trenggalek di Trenggalek Tanggal 11 Agustus 2024
KPU KABUPATEN TRENGGALEK

Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	ISTATIIN NAFIAH
2 Anggota	IMAM NURHADI
3 Anggota	ALI SADAD
4 Anggota	MAHBUBIL UMAM
5 Anggota	TRI ANDOKO

Catatan: *) Ditulis sesuai tahapan
**) Coret yang tidak perlu